

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara adalah wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan negara, yang dimana organisasi tersebut merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bersifat nirlaba. Lembaga pemerintah pada setiap negara memiliki peranan dalam meningkatkan pelayanan guna memfasilitasi kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan penerapan kebijakan otonomi pada suatu daerah.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6, menjelaskan tentang otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, Terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. kebijakan otonomi yang diterapkan pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat oleh sebab


itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan (Antasari & Sedana, 2018).

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan (Saleh & Wahid, 2018). Dasar penilaian kinerja keuangan yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang wajib disampaikan oleh pemerintah yang berperan sebagai penanggung jawab pengelolaan, pembenahan dan penyelenggaraan pelayanan publik (Ratih, 2020). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui rasio kemandirian daerah.

Kemandirian adalah kriteria yang dapat menunjukkan apakah suatu kinerja keuangan dapat dikatakan baik atau tidak. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah semestinya dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangannya agar kinerja keuangannya dapat dinilai baik.

Salah satu bentuk keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah meningkatnya kemandirian. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi pendapatan asli daerah yang lebih besar dibandingkan kontribusi pendapatan lainnya dari pihak eksternal (Nurkhayati, 2019). Kenyataan yang terjadi adalah masih kurangnya kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam melakukan program kerja. Persentase dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 54 % hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2020 masuk dalam kategori belum mandiri bisa dilihat pada gambar 1.1 :

## Permasalahan Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020



Sumber Data: BPS Jawa Barat

Gambar 1.1

Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah kurang mampu dalam menggali potensi sumber penerimaan. Sumber-sumber penerimaan yang merupakan pendapatan asli daerah diperoleh dari berbagai sektor, terutama dari sumber daya alam yang dimiliki daerah, seperti sumber mineral, hutan, perkebunan perikanan laut atau pariwisata. Tentunya daerah yang tidak memiliki sumber-sumber penerimaan sumber daya alam harus berupaya mencari alternatif penerimaan lain. Dana perimbangan merupakan penerimaan alternatif pemerintah daerah dalam memperoleh dana tambahan untuk menjalankan program kinerja pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Pemerintah pusat telah menaruh kepercayaan yang tinggi bagi pemerintah daerah untuk secara mandiri menjalankan kewenangan yang dilimpahkan di semua bidang kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan keagamaan (Nugraha, 2019). Pada tahun

2016-2020 kontribusi dana perimbangan berkisar antara 44,72 sampai 35,34 persen, berarti kebutuhan pembiayaan pengeluaran kabupaten/kota sebagian besar didanai oleh transfer uang dari pemerintah pusat (BPS, 2020). Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang dimana pembagian dana perimbangan dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Selain dana perimbangan kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dirasakan manfaatnya. Belanja modal memiliki peranan penting dalam pelayanan publik, semakin kecil persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal akan berdampak terhadap pembangunan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang memadai untuk masyarakat (Sari & Arza, 2019). Berdasarkan APBD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019, realisasi untuk dana Belanja Modal hanya sebesar Rp 20.009 M dari anggaran Rp 22.815 M atau hanya sebesar 87.70%. Semakin meningkat belanja modal menunjukkan seberapa besar investasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada publik dan diharapkan mampu memberi dampak langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi berbagai departemen dan meningkatkan produktivitas masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur”(Devika Ratih, 2020). Populasi dalam penelitian terdahulu yaitu 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi yang peneliti lakukan yaitu pada 27 Kabupaten/Kota di

Wilayah Provinsi Jawa Barat. Penelitian sebelumnya menggunakan data tahun anggaran 2008 – 2017, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun anggaran 2020 - 2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 – 2021)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dana perimbangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
2. Bagaimana belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
3. Bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
4. Berapa Besar pengaruh dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2021.
5. Berapa Besar pengaruh belanja modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2021.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dana perimbangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 – 2021

2. Untuk mengetahui bagaimana belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 – 2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan di pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan di pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperluas ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi mengenai Pengaruh Dana Perimbangan Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dirasakan manfaatnya dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

a. Bagi Penulis

Sebagai wadah yang tepat dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh perkuliahan, terutama kaitannya dengan cara menghitung dan menganalisis laporan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Bagi Instansi

Berharap hasil penelitian ini bias memberikan masukan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kedepannya dalam penyusunan kebijakan untuk mengembangkan daerahnya terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021. Data yang diperoleh penulis bersumber dari data website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan website Badan Pusat Statistik (BPS). Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai dengan selesai.